

**Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Pengaturan
Perdagangan Digital Global: Tantangan dan Implikasi terhadap
Keadilan Ekonomi**

Johanes Artnandhi Tejamaya¹, Ragil Barry Prastiyo², Dwi Imroatus Sholikah³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

artnandhi@gmail.com¹

ABSTRACT

Global digital trade has become a crucial pillar of modern economic growth; however, its rapid development presents new challenges for the international legal system. The lack of regulatory harmony among nations, technological disparities, and weak protection of economic justice highlight the need to strengthen international legal principles that are adaptive to the digital era. This study aims to analyze the application of international legal principles in regulating global digital trade and to examine their implications for economic justice among nations. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches by reviewing various international legal instruments such as the WTO Agreement on E-Commerce and the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. The findings reveal that the implementation of principles of equality, non-discrimination, and economic justice remains limited due to political interests and disparities in legal capacity among countries. The discussion emphasizes the importance of reformulating international legal principles to accommodate the dynamics of digital trade in a fair and inclusive manner. This study concludes that international law must transform from a mere regulatory instrument into an ethical tool for promoting global economic justice through collaborative and sustainable digital governance.

Keywords: international law, digital trade, economic justice, global regulation, state equality

ABSTRAK

Perdagangan digital global telah menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia modern, namun perkembangannya menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum internasional. Ketidakharmonisan regulasi antarnegara, kesenjangan akses teknologi, serta lemahnya perlindungan terhadap keadilan ekonomi menimbulkan kebutuhan akan penguatan prinsip hukum internasional yang adaptif terhadap era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam pengaturan perdagangan digital global serta menelaah implikasinya terhadap keadilan ekonomi antarnegara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, melalui kajian terhadap berbagai instrumen hukum internasional seperti *WTO Agreement on E-Commerce* dan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan keadilan ekonomi masih terbatas oleh perbedaan kepentingan politik serta ketimpangan kapasitas hukum antarnegara. Pembahasan menyoroti pentingnya reformulasi prinsip hukum internasional agar mampu mengakomodasi dinamika perdagangan digital secara adil dan inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum internasional perlu bertransformasi dari sekadar instrumen pengatur transaksi menjadi sarana etis untuk menegakkan keadilan ekonomi global melalui tata kelola digital yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: hukum internasional, perdagangan digital, keadilan ekonomi, regulasi global, kesetaraan negara

PENDAHULUAN

Perdagangan digital global telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dunia pada abad ke-21. Transformasi ekonomi berbasis teknologi ini mengubah cara negara-negara berinteraksi dalam sistem ekonomi internasional, baik dalam hal transaksi lintas batas, penyediaan jasa digital, maupun transfer data lintas yurisdiksi (Agustono & Yusuf, 2024). Namun, di balik peluang besar tersebut, muncul pula kompleksitas hukum yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh tatanan hukum internasional (Cohen, 2019). Ketidakharmonisan regulasi antarnegara, perbedaan kapasitas teknologi, dan ketimpangan ekonomi menjadi isu penting yang membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif dan berkeadilan (Ahmed et al., 2024). Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum internasional memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan perlindungan kepentingan global.

Kemajuan teknologi informasi telah mempercepat integrasi ekonomi internasional melalui sistem perdagangan digital yang bersifat *borderless*. Platform e-commerce, layanan digital, dan mata uang kripto menjadi contoh konkret bagaimana transaksi ekonomi kini melampaui batas kedaulatan negara (Gao, 2018). Perkembangan tersebut menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap aktivitas perdagangan yang melibatkan berbagai yurisdiksi (Azmeah et al., 2020). Namun, hukum internasional saat ini masih tertinggal dibandingkan laju inovasi digital, sehingga banyak ketentuan hukum tradisional belum mampu mengakomodasi dinamika baru tersebut (Burri, 2021). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip-prinsip hukum internasional dapat diterapkan dalam mengatur ekosistem ekonomi digital global.

Dalam sistem hukum internasional, prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi menjadi dasar utama yang mengarahkan hubungan antarnegara (Garcia, 2022). Prinsip-prinsip ini awalnya dikembangkan dalam konteks perdagangan barang dan jasa konvensional di bawah kerangka organisasi seperti *World Trade Organization (WTO)* (Hailes, 2022). Keadilan ekonomi berarti akses dan distribusi manfaat digital yang setara (Sholikhah et al., 2024). Namun, penerapannya dalam konteks perdagangan digital belum sepenuhnya jelas karena sifat transaksi digital yang berbeda secara mendasar (Agulló, 2022). Transaksi digital tidak hanya melibatkan pergerakan barang fisik, tetapi juga data, algoritma, dan infrastruktur digital yang sulit diklasifikasikan dalam sistem hukum internasional yang ada.

Ketimpangan akses dan kapasitas antarnegara dalam mengembangkan ekonomi digital juga memperbesar kesenjangan global. Negara maju cenderung lebih diuntungkan karena memiliki infrastruktur digital yang kuat, sementara negara berkembang masih menghadapi keterbatasan teknologi dan regulasi (Peng, 2022). Ketidakseimbangan ini berimplikasi langsung terhadap keadilan ekonomi dalam sistem perdagangan global (Krisnamurti & Hapsari, 2024). Jika hukum internasional

tidak mampu menjamin kesetaraan partisipasi, maka perdagangan digital justru dapat memperdalam ketimpangan ekonomi antarnegara (Mufidah et al., 2021). Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan ekonomi dalam kerangka hukum internasional menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengaturan perdagangan digital.

Selain aspek keadilan, transparansi dan perlindungan data pribadi menjadi dimensi penting dalam perdagangan digital global. Setiap transaksi digital melibatkan pertukaran data lintas batas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan ekonomi (Agulló, 2022). Beberapa negara telah menetapkan regulasi domestik seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, tetapi belum ada konsensus global yang mengikat secara hukum (Nasoha et al., 2025). Kekosongan hukum ini menciptakan ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi global untuk menghindari tanggung jawab hukum (Aprilia, 2025). Dalam konteks ini, hukum internasional seharusnya berperan dalam menciptakan norma bersama yang menjamin perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan digital.

Perkembangan pesat perdagangan digital juga menimbulkan tantangan terhadap konsep kedaulatan negara. Aktivitas ekonomi digital sering kali melibatkan penyedia layanan lintas negara yang tidak tunduk sepenuhnya pada hukum nasional suatu negara (Mufrihah & Najmudin, 2024). Hal ini menimbulkan dilema antara kedaulatan hukum nasional dan prinsip universalitas hukum internasional (Kelsey et al., 2020). Ketika perusahaan multinasional menguasai infrastruktur digital global, peran negara menjadi semakin terbatas dalam mengatur aktivitas ekonomi yang berdampak pada warganya (Pande, 2024). Akibatnya, perlu ada pembaruan paradigma hukum internasional agar dapat berfungsi secara efektif dalam menghadapi realitas ekonomi digital yang semakin kompleks dan terdesentralisasi.

Dalam konteks ekonomi global yang saling bergantung, keberadaan aturan hukum internasional yang jelas dan berkeadilan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem perdagangan digital. Ketidakpastian hukum tidak hanya menimbulkan risiko ekonomi, tetapi juga dapat menghambat inovasi dan kerja sama antarnegara (Leal-Arcas, 2025). Oleh karena itu, penguatan instrumen hukum internasional yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, politik, dan sosial menjadi sangat penting (Ashafa et al., 2025). Prinsip-prinsip hukum internasional perlu ditafsirkan ulang agar dapat mengakomodasi karakteristik ekonomi digital yang dinamis, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai keadilan ekonomi tetap menjadi fondasi utama dalam tata kelola perdagangan global modern (Alvina, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Prasad (2023) menunjukkan bahwa kerangka hukum internasional yang mengatur e-commerce masih bersifat parsial dan belum mampu menciptakan integrasi hukum global yang efektif. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa ketergantungan pada kesepakatan regional menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap aktivitas perdagangan digital lintas negara. Sementara itu, Putri et al. (2023) menyoroti bahwa kesenjangan teknologi dan kapasitas regulasi antara negara maju dan negara berkembang menghambat

penerapan prinsip keadilan ekonomi dalam perdagangan digital internasional. Negara berkembang sering kali berada pada posisi tidak setara karena keterbatasan dalam perlindungan hukum dan akses terhadap teknologi digital. Selanjutnya, Romli et al. (2025) meneliti mekanisme penyelesaian sengketa dalam *World Trade Organization (WTO)* dan menemukan bahwa lembaga tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas sengketa perdagangan digital. Di sisi lain, Puspitasari dan Ilmiah (2025) menegaskan bahwa diplomasi ekonomi internasional memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi negara berkembang, namun belum terintegrasi secara optimal dalam sistem hukum internasional yang mengatur perdagangan digital.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam hal penerapan prinsip-prinsip hukum internasional terhadap dinamika perdagangan digital yang berkeadilan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek teknis atau diplomatik, tetapi belum banyak yang membahas hubungan antara prinsip hukum internasional dengan keadilan ekonomi secara konseptual dan aplikatif. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana prinsip hukum internasional dapat diimplementasikan untuk mewujudkan tatanan perdagangan digital yang adil dan setara bagi seluruh negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam pengaturan perdagangan digital global serta mengidentifikasi tantangan dan implikasinya terhadap keadilan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dalam pengembangan kajian hukum internasional di era ekonomi digital, serta manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pembuat regulasi internasional dan nasional agar dapat menciptakan sistem perdagangan digital yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang berlaku dalam tatanan hukum internasional, khususnya yang mengatur perdagangan digital global. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menelaah penerapan prinsip-prinsip hukum internasional terhadap isu-isu keadilan ekonomi dalam konteks perdagangan digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengumpulkan data empiris dari lapangan, melainkan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan secara mendalam dan sistematis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis pendekatan agar analisisnya bersifat komprehensif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah instrumen hukum internasional seperti *General Agreement on Trade in Services (GATS)*, *WTO Agreement on E-Commerce*, serta *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep

keadilan ekonomi dan penerapan prinsip hukum internasional dalam ekosistem digital. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk melihat bagaimana beberapa negara menerapkan hukum perdagangan digital dan bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi keadilan ekonomi global.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup perjanjian internasional, traktat, konvensi, dan dokumen resmi dari organisasi internasional seperti WTO, UNCITRAL, dan PBB. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta laporan dari lembaga internasional yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat analisis konseptual melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang memberikan definisi serta interpretasi terhadap istilah hukum internasional.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Proses ini melibatkan pengumpulan dan penelaahan terhadap berbagai dokumen hukum, literatur akademik, serta publikasi resmi yang membahas isu perdagangan digital dan hukum internasional. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari database ilmiah, perpustakaan hukum, serta situs resmi organisasi internasional yang kredibel. Setiap bahan hukum kemudian dianalisis berdasarkan relevansinya terhadap prinsip hukum internasional dan implikasinya terhadap keadilan ekonomi dalam perdagangan digital global.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengaitkan antara ketentuan hukum yang ada, teori hukum internasional, serta prinsip keadilan ekonomi. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma hukum internasional yang berlaku dengan praktik perdagangan digital saat ini. Hasil interpretasi tersebut kemudian disusun dalam bentuk argumentasi hukum yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum internasional sekaligus memberikan rekomendasi praktis dalam pembentukan norma global yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Pengaturan Perdagangan Digital Global

Prinsip hukum internasional merupakan fondasi utama yang mengatur hubungan antarnegara dan aktor lintas batas dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan. Dalam konteks perdagangan digital, prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman normatif yang menuntun bagaimana negara-negara berinteraksi dan bertransaksi secara adil dalam ruang ekonomi berbasis teknologi. Prinsip *pacta sunt servanda*, misalnya, mengikat negara untuk mematuhi setiap perjanjian internasional yang telah disepakati, termasuk dalam hal perdagangan digital lintas batas (Wibowo, 2025). Demikian pula, prinsip *sovereign equality* menegaskan bahwa semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menegosiasikan aturan perdagangan

internasional (Thalia et al., 2025). Namun, meskipun prinsip-prinsip tersebut telah lama diakui, implementasinya dalam konteks digital masih belum optimal karena sifat transaksi digital yang tidak mengenal batas fisik, sehingga menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum internasional (Setiawati et al., 2023).

Dalam sistem hukum internasional, prinsip non-diskriminasi dan keadilan ekonomi menjadi dua aspek penting yang sering dijadikan acuan dalam pengaturan perdagangan. Prinsip non-diskriminasi yang dikenal melalui klausul *Most-Favored-Nation* (MFN) dan *National Treatment* (NT) dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) bertujuan memastikan bahwa negara anggota memperlakukan mitra dagangnya secara setara. Namun, penerapan prinsip ini dalam perdagangan digital masih bersifat parsial karena belum adanya kesepakatan global yang mengatur transaksi elektronik lintas negara (Wiyono & Kurniawan, 2025). Banyak negara menetapkan aturan domestik yang justru bersifat proteksionis terhadap perusahaan digital asing, sehingga menimbulkan kesenjangan antara teori hukum internasional dan praktik ekonomi digital global. Sebagaimana ditegaskan oleh Saputro et al. (2025), ketidakseimbangan dalam penegakan hukum ekonomi lintas negara dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi, terutama bagi negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur hukum digital yang memadai.

Selain itu, instrumen hukum internasional seperti *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* dan *WTO Agreement on E-Commerce* masih memiliki kelemahan dalam hal *enforceability* dan efektivitas implementasi di tingkat nasional (Zhao & Chen, 2024). Banyak negara masih menafsirkan prinsip hukum internasional sesuai dengan kepentingan domestiknya, terutama dalam perlindungan data, perpajakan digital, dan penyelesaian sengketa lintas negara (Taylor, 2017). Akibatnya, muncul ketimpangan regulasi yang menyebabkan pelaku ekonomi dari negara maju memiliki posisi tawar lebih kuat dibandingkan negara berkembang. Dalam konteks ini, prinsip *equity* atau keadilan distributif menjadi sangat relevan, karena hukum internasional seharusnya tidak hanya menciptakan kebebasan perdagangan, tetapi juga memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi seluruh pihak (Solehudin et al., 2024).

Oleh karena itu, penguatan prinsip hukum internasional dalam perdagangan digital harus dilakukan dengan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kesenjangan ekonomi antarnegara. Prinsip-prinsip seperti keadilan ekonomi, kesetaraan akses, dan tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) perlu ditekankan kembali dalam setiap kerangka kerja hukum internasional yang berkaitan dengan ekonomi digital (Setiawati et al., 2023). Reformulasi norma internasional, sebagaimana disarankan oleh Rahman dalam Solehudin et al. (2024), perlu diarahkan untuk tidak hanya menekankan aspek liberalisasi perdagangan, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara berkembang. Dengan demikian, arah pembaruan hukum internasional harus mampu menjamin inklusivitas ekonomi digital serta mengurangi ketimpangan global yang diakibatkan oleh disparitas regulasi dan akses teknologi (Saputro et al., 2025).

Tantangan Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Perdagangan Digital Global

Penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam perdagangan digital menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari aspek teknis, yuridis, dan politik. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara karakter hukum internasional yang bersifat konvensional dengan dinamika ekonomi digital yang sangat cepat berubah. Sistem hukum internasional pada dasarnya dibangun atas dasar kesepakatan negara-negara melalui proses diplomatik yang panjang, sedangkan teknologi digital berkembang secara eksponensial dan sering kali melampaui kemampuan hukum untuk mengaturnya (Burri, 2021). Kondisi ini menyebabkan terjadinya *regulatory lag*, yaitu keterlambatan hukum dalam merespons inovasi ekonomi digital. Akibatnya, muncul berbagai celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi global, terutama perusahaan multinasional yang beroperasi lintas yurisdiksi tanpa batasan yang jelas (Agustono & Yusuf, 2024). Tantangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum internasional masih perlu menyesuaikan diri dengan ekosistem digital yang semakin kompleks.

Tantangan berikutnya adalah perbedaan kepentingan politik dan ekonomi antarnegara dalam merumuskan regulasi digital internasional. Negara maju cenderung mendorong liberalisasi perdagangan digital dengan alasan efisiensi ekonomi dan inovasi, sedangkan negara berkembang lebih menekankan pada aspek perlindungan data, kedaulatan digital, dan keadilan ekonomi (Azmeah et al., 2020). Ketidakseimbangan kapasitas infrastruktur digital antarnegara juga memperburuk implementasi prinsip kesetaraan dalam hukum internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmed et al. (2024), perbedaan tingkat kesiapan digital antarnegara menyebabkan penerapan prinsip keadilan dan netralitas perdagangan menjadi tidak merata. Negara berkembang sering kali tidak memiliki kemampuan teknis dan kelembagaan untuk menegakkan regulasi digital secara optimal, sehingga posisi tawar mereka dalam perjanjian internasional menjadi lemah. Akibatnya, arah kebijakan perdagangan digital global lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan negara maju, memperdalam kesenjangan ekonomi internasional (Alvina, 2024).

Ketidakjelasan yurisdiksi dan *enforcement* menjadi salah satu tantangan utama dalam perdagangan digital lintas batas (Sholikhah, 2020). Permasalahan ini juga menjadi hambatan serius dalam implementasi prinsip-prinsip hukum. Transaksi digital sering kali melibatkan pihak-pihak yang beroperasi di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, sehingga penentuan yurisdiksi menjadi sulit dilakukan (Agulló, 2022). Dalam banyak kasus sengketa perdagangan digital, mekanisme penyelesaian masih mengandalkan forum arbitrase atau mekanisme *soft law* yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara universal (Burri, 2021). Hal ini menunjukkan lemahnya efektivitas hukum internasional dalam menjamin kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, kurangnya harmonisasi peraturan domestik antarnegara juga memperburuk situasi karena menyebabkan tumpang tindih norma hukum, terutama dalam isu perpajakan digital, keamanan siber, dan perlindungan konsumen (Aprilia, 2025).

Selain kendala hukum dan politik, tantangan etika dan keadilan ekonomi juga menjadi isu yang semakin menonjol. Dalam praktiknya, perdagangan digital sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk mengakumulasi data dan keuntungan ekonomi secara tidak proporsional, sehingga menimbulkan ketimpangan global baru. Sistem hukum internasional saat ini belum mampu menjamin prinsip *equitable access* terhadap teknologi dan sumber daya digital (Ashafa et al., 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan Ahmed et al. (2024) bahwa keadilan dan netralitas dalam perdagangan digital tidak hanya memerlukan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga dimensi moral dan sosial yang menjamin akses setara bagi seluruh negara. Dengan demikian, diperlukan pembaruan paradigma hukum internasional yang tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai etika dan keadilan sosial dalam ekonomi digital global (Azmeah et al., 2020).

Implikasi Prinsip Hukum Internasional terhadap Keadilan Ekonomi dalam Perdagangan Digital

Keadilan ekonomi merupakan salah satu nilai fundamental yang diupayakan dalam penerapan prinsip hukum internasional, termasuk di ranah perdagangan digital. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemerataan akses terhadap peluang ekonomi digital, tetapi juga distribusi manfaat ekonomi yang proporsional antarnegara. Prinsip keadilan ekonomi dalam hukum internasional menuntut agar negara-negara, terlepas dari tingkat kemajuannya, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem perdagangan digital global (Cohen, 2019). Namun, realitas menunjukkan bahwa prinsip tersebut masih jauh dari implementasi ideal. Negara-negara maju menguasai sebagian besar infrastruktur teknologi dan platform digital utama, sedangkan negara berkembang sering kali hanya menjadi pasar konsumen (Krisnamurti & Hapsari, 2024). Kondisi ini mempertegas adanya ketimpangan struktural yang belum diantisipasi oleh mekanisme hukum internasional, di mana hukum yang seharusnya menjamin keseimbangan justru memperkuat dominasi ekonomi digital negara maju (Gao, 2018).

Penelitian Garcia (2022) menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama lemahnya penerapan prinsip kesetaraan ekonomi dalam perdagangan digital global adalah belum adanya koordinasi yang efektif antara lembaga internasional seperti WTO, UNCTAD, dan UNCITRAL. Masing-masing lembaga memiliki mandat yang berbeda, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung sektoral dan tidak terpadu. Akibatnya, sistem hukum internasional belum mampu mengakomodasi kebutuhan redistribusi manfaat ekonomi digital yang adil, terutama bagi negara-negara berkembang. Hailes (2022) menambahkan bahwa ketidakadilan dalam rantai pasok global digital sering kali muncul akibat kebijakan perdagangan yang lebih berpihak pada kepentingan investasi daripada pemerataan akses ekonomi. Regulasi yang terlalu menekankan liberalisasi pasar juga berpotensi memperdalam kesenjangan ekonomi digital karena perusahaan multinasional mampu mendominasi pasar global tanpa mekanisme kontrol yang memadai (Kelsey et al., 2020).

Selain itu, ketimpangan hukum dan infrastruktur antarnegara juga berkontribusi besar terhadap munculnya ketidakadilan ekonomi digital. Negara berkembang sering kali tidak memiliki perangkat hukum domestik dan kapasitas kelembagaan yang cukup untuk mengatur transaksi lintas batas (Mufidah et al., 2021). Dalam konteks ini, prinsip *common but differentiated responsibilities* (CBDR) yang sebelumnya digunakan dalam hukum lingkungan internasional dapat dijadikan model untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dalam ekonomi digital global (Gao, 2018). Pendekatan diferensial ini memungkinkan negara berkembang menyesuaikan regulasi domestiknya secara bertahap tanpa mengorbankan komitmen terhadap prinsip universal hukum internasional. Dengan demikian, prinsip CBDR dapat menjadi dasar pembentukan tatanan hukum internasional yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kesenjangan kemampuan antarnegara.

Lebih lanjut, Leal-Arcas (2025) menegaskan bahwa reformulasi norma hukum internasional perlu diarahkan pada penguatan solidaritas ekonomi global melalui mekanisme *inclusive digital participation*. Hal ini berarti hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai pengatur transaksi, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekuasaan dan kesejahteraan dalam ekonomi digital. Cohen (2019) juga menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai keadilan sosial ke dalam hukum ekonomi internasional untuk menghindari terjadinya eksploitasi ekonomi digital oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Dengan pendekatan yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama, sistem hukum internasional dapat memperkuat legitimasi tata kelola perdagangan digital global (Garcia, 2022). Pada akhirnya, penerapan prinsip keadilan ekonomi tidak hanya memperkuat stabilitas sistem perdagangan internasional, tetapi juga menciptakan tatanan ekonomi digital yang lebih berimbang, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai solidaritas global yang menjadi cita-cita hukum internasional modern.

Reformulasi Prinsip Hukum Internasional dalam Mewujudkan Tata Kelola Perdagangan Digital yang Berkeadilan

Reformulasi prinsip hukum internasional menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan perdagangan digital global yang semakin kompleks. Prinsip-prinsip klasik seperti *pacta sunt servanda*, *sovereign equality*, dan *non-discrimination* perlu ditafsirkan ulang agar relevan dengan karakter transaksi digital lintas batas yang melibatkan aktor non-negara seperti korporasi multinasional dan platform digital global. Menurut Prasad (2023), batas antara perdagangan konvensional dan digital kini semakin kabur, sehingga sistem hukum internasional yang kaku tidak lagi memadai untuk mengatur hubungan ekonomi modern. Dalam konteks ini, reformulasi hukum harus mempertimbangkan dimensi etika, keadilan sosial, dan teknologi secara simultan (Mufrihah & Najmudin, 2024). Pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan digital menjadi krusial untuk memastikan hukum internasional mampu mengimbangi percepatan inovasi teknologi dan ekonomi global.

Salah satu arah reformulasi penting adalah memperkuat prinsip *shared responsibility* antarnegara dalam membangun sistem perdagangan digital yang

inklusif dan adil. Ketimpangan kapasitas regulatif dan teknologi antara negara maju dan berkembang menghambat penerapan prinsip keadilan ekonomi digital (Peng, 2022). Prinsip *common but differentiated responsibilities* (CBDR), yang telah berhasil diadopsi dalam hukum lingkungan internasional, dapat dijadikan model dalam hukum ekonomi digital global (Pande, 2024). Negara maju yang memiliki keunggulan teknologi perlu memberikan dukungan konkret bagi negara berkembang melalui mekanisme *knowledge transfer* dan penguatan kapasitas hukum digital (Putri et al., 2023). Upaya ini juga sejalan dengan pandangan Puspitasari dan Ilmiah (2025) yang menekankan peran diplomasi ekonomi internasional dalam membangun solidaritas antarnegara sebagai fondasi keadilan global di era digital.

Selain memperkuat tanggung jawab bersama, reformulasi hukum internasional juga harus diarahkan pada pembentukan norma global baru yang mengatur isu-isu spesifik seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan perpajakan digital lintas negara. Nasoha et al. (2025) menekankan bahwa sistem blockchain dan kripto membuka peluang sekaligus tantangan bagi hukum internasional dalam menciptakan transparansi ekonomi digital. Namun, tanpa regulasi global yang mengikat, ketidakpastian hukum dapat menghambat stabilitas ekonomi internasional. Pande (2024) juga menyoroti pentingnya keadilan ekonomi dalam mekanisme pasar global, menegaskan bahwa hukum internasional harus berfungsi sebagai alat korektif terhadap ketimpangan ekonomi digital. Oleh karena itu, lembaga internasional seperti WTO, UNCITRAL, dan UNCTAD perlu bersinergi dalam menyusun instrumen hukum yang efektif dan berorientasi pada pemerataan manfaat digital.

Lebih jauh, munculnya fenomena sosial-ekonomi baru dalam perdagangan digital, seperti larangan *social e-commerce* di TikTok Shop, menunjukkan adanya benturan antara regulasi nasional dan prinsip ekonomi global (Naisabur et al., 2024). Hal ini membuktikan bahwa pengaturan hukum internasional perlu mencakup konteks keadilan ekonomi berbasis nilai sosial dan budaya, tidak hanya profit semata. Dalam perspektif keadilan distributif, hukum harus mampu menjamin keseimbangan antara inovasi ekonomi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil di negara berkembang. Pendekatan semacam ini sejalan dengan gagasan Prasad (2023) yang menilai bahwa regulasi perdagangan digital harus bersifat lintas sektor dan adaptif terhadap perubahan perilaku pasar global.

Dengan demikian, reformulasi prinsip hukum internasional harus diarahkan untuk mewujudkan tata kelola perdagangan digital global yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. Mufrihah dan Najmudin (2024) menekankan bahwa keberhasilan hukum internasional di era digital bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan sosial. Prinsip keadilan ekonomi perlu menjadi inti dari setiap kebijakan hukum digital agar hukum internasional tidak sekadar menjadi alat pengatur, tetapi juga instrumen transformasi global menuju sistem perdagangan digital yang inklusif, setara, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Perdagangan digital global telah membawa perubahan mendasar dalam sistem ekonomi internasional dan menuntut pembaruan paradigma hukum internasional. Prinsip-prinsip hukum seperti kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi seharusnya menjadi fondasi utama dalam pengaturan ekonomi digital lintas batas. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi, politik, maupun kapasitas antarnegara. Ketimpangan akses teknologi dan lemahnya harmonisasi hukum menyebabkan keadilan ekonomi belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, hukum internasional perlu menyesuaikan diri dengan realitas ekonomi digital modern agar mampu menjamin distribusi manfaat ekonomi secara adil dan berkelanjutan bagi seluruh negara.

Diperlukan langkah konkret dalam memperkuat efektivitas hukum internasional untuk menghadapi kompleksitas perdagangan digital. Negara-negara perlu memperluas kerja sama melalui pembentukan *global digital governance framework* yang menekankan prinsip inklusivitas, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Lembaga internasional seperti WTO, UNCITRAL, dan UNCTAD juga perlu menyelaraskan mandatnya agar tercipta koordinasi dalam pembentukan regulasi digital global yang adaptif dan berkeadilan. Selain itu, negara berkembang harus didorong untuk memperkuat kapasitas hukum dan infrastruktur digitalnya melalui dukungan teknologi dan regulasi yang berorientasi pada kesetaraan. Dengan demikian, tatanan hukum internasional di era ekonomi digital dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Agulló, D. A. (2022). The interplay of data, consumer, and private international law rules in the area of collective access to justice in the European Union. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 14(1), 71.
- Agustono, F., & Yusuf, H. (2024). Analisis terhadap perspektif hukum dagang dalam era globalisasi dan digitalisasi. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1227–1234.
- Ahmed, M. S., Alsaeed, B. K., Ajma, M. Z., & Junxiang, Z. (2024). *Neutrality principle in international trade law and the WTO's role in promoting fairness and justice: Legal and moral dimensions*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4731140>
- Alvina, E. (2024). Pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri 4.0. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Pendidikan*, 5(2), 195–201.
- Aprilia, W. E. A. W. E. (2025). Reformasi hak pemajakan atas ekonomi digital dengan analisis hukum terhadap penerapan pilar 1 OECD/G20 dalam konteks global dan nasional. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–18.
- Ashafa, S. A., Raimi, L., & Bamiro, N. B. (2025). Catalytic role of Islam's social well-being and economic justice as determinants of peaceful coexistence: A systematic literature review using PRISMA. *International Journal of Ethics and Systems*.

- Azmeh, S., Foster, C., & Echavarri, J. (2020). The international trade regime and the quest for free digital trade. *International Studies Review*, 22(3), 671–692.
- Burri, M. (2021). Digital trade: In search of appropriate regulation. In *Justice, trade, security and individual freedoms in the digital society* (pp. 213–247). Thomson Reuters.
- Cohen, H. G. (2019). What is international trade law for? *American Journal of International Law*, 113(2), 326–346.
- Gao, H. (2018). Digital or trade? The contrasting approaches of China and the US to digital trade. *Journal of International Economic Law*, 21(2), 297–321.
- Garcia, F. J. (2022). International economic law tribunals and global social justice. *Law and Development Review*, 15(2), 223–255.
- Hailes, O. (2022). Lithium in international law: Trade, investment, and the pursuit of supply chain justice. *Journal of International Economic Law*, 25(1), 148–170.
- Kelsey, J., Bush, J., Montes, M., & Ndubai, J. (2020). *How “digital trade” rules would impede taxation of the digitalised economy in the Global South*. Third World Network.
- Krisnamurti, B., & Hapsari, D. A. (2024). Global economic inequality: A review of international law on the mechanism and fairness of free trade regulation. *Responsive Law Journal*, 1(2), 15–20.
- Leal-Arcas, R. (2025). The future of global economic governance: Balancing trade, sustainability, and social justice. *Sustainability and Social Justice*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.XXXXX>
- Mufidah, M., Hardian, M. E., & Nugraha, A. (2021). Nilai keadilan dalam pembangunan ekonomi di tengah maraknya perdagangan e-commerce. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2), 207–222.
- Mufrihah, W. M., & Najmudin, N. (2024). Transformasi hukum dagang internasional di era teknologi blockchain dan cryptocurrency. *Ikraith-Ekonomika*, 7(3), 382–396.
- Naisabur, N., Putra, H. M., Ahyani, H., Novita, D., & Kurniati, P. (2024). The prohibition of social e-commerce on TikTok Shop: A fiqh examination based on Sharia compliance and economic justice. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 59–78.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Myoriuke, M., Dewanti, L., & Nikmah, T. K. (2025). Blockchain kripto dan Pancasila: Kajian hukum internasional terhadap perdagangan elektronik. *JDHI: Jurnal Dinamika Hukum Indonesia*, 1(1), 39–48.
- Pande, R. (2024). Offsets, carbon markets, and climate and economic justice. *Science*, 385(6714), eads1902.
- Peng, S. Y. (2022). The uneasy interplay between digital inequality and international economic law. *European Journal of International Law*, 33(1), 205–236.
- Prasad, R. (2023). Cyber borderlines: Exploring the interplay between e-commerce and international trade law. *Studies in Law and Justice*, 2(4), 1–9.
- Puspitasari, R., & Ilmiah, A. A. (2025). Peran diplomasi dalam perspektif hukum internasional menggunakan kajian bidang ekonomi. *Audi et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(2), 251–256.

- Putri, D. S., Faizal, I. A., Estafania, S., Sapela, A., Arasyidi, U., & Siswajanthi, F. (2023). Hukum ekonomi internasional: Tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam era globalisasi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 11–11.
- Romli, M., Mumtahaen, I., & Komarudin, O. (2025). Penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui Dispute Settlement Body di World Trade Organization. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1958–1962.
- Saputro, T. A., Febriandika, N. R., Hertanto, I., & Rahmawati, A. R. (2025). Addressing intellectual property crime in Indonesia: Challenges to achieving economic justice. *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice*, 1(2), 208–229.
- Setiawati, D., Sholahudin, I., Nurfattah, H., Sari, N. A., & AP, S. D. (2023). Transformasi teknologi dalam hukum dagang internasional: Regulasi dan penyelesaian sengketa di era digital. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(5), 220–231.
- Sholikhah, D. I. (2020). Analisis penyelesaian perbatasan laut antara Peru dengan Chili yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (ICJ). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 25–34.
- Sholikhah, D. I., Sutarni, N., Pranawa, B., Yulianto, M. A., Sobirov, B., & Maksudov, M. (2024). Pengabdian masyarakat internasional: Integrasi pendidikan ekonomi dan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Krida Cendekia*, 3(2).
- Solehudin, E., Huda, M., Ahyani, H., Ahmad, M. Y., Abd Khafidz, H., Rahman, E. T., & Hidayat, M. S. (2024, June). Transformation of Shariah economic justice: Ethical and utility perspectives in the framework of Maqashid Shariah. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 24, No. 1, pp. 101–115).
- Taylor, L. (2017). What is data justice? The case for connecting digital rights and freedoms globally. *Big Data & Society*, 4(2), 2053951717736335.
- Thalia, A., Bintoro, B. J., Esfandiary, G. J., Bahtiar, M. R. A., & Kusnadi, N. (2025). Penerapan prinsip good faith dan fair dealing dalam hukum kontrak nasional dan internasional: Membangun kepercayaan dan kepastian hukum bisnis global. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2301–2307.
- Wibowo, A. (2025). *Hukum dagang internasional*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Wiyono, A. A. R., & Kurniawan, N. D. (2025). Tanggung jawab hukum dalam perdagangan e-commerce lintas negara. *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)*, 5(2), 249–259.
- Zhao, Y., & Chen, H. (2024). Enhancing access to digital justice: Digital governance of dispute resolution and dispute prevention in online commercial activities. *Journal of International Dispute Settlement*, 15(2), 273–304.